

Tinjauan *Fiqh Mu'amalah* terhadap Jual Beli Bibit Udang (Benur) Sistem *Sampling* di Desa Meluntur Glagah Kabupaten Lamongan

Moh. Miftahun Ni'am

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: 170711100050@student.trunojoyo.ac.id

Ach. Mus'if

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: musif@trunojoyo.ac.id

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang Indah, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162

Abstract. *This thesis departs from the background of the buying and selling of shrimp seeds in Meluntur Village which does not count the objects of sale and purchase in counting units, but rather in scoop measurements which are then used as sampling for the next measurement. Formulation of the problem regarding the practice of buying and selling shrimp seeds (Benur) using a sampling system in Meluntur Village and reviewing the mu'amalah fiqh regarding the legal practice of buying and selling. The aim of the research and the benefits of the research are to determine the practice of buying and selling shrimp seeds using a sampling system in Meluntur Village and analysis of the legal review of mu'amalah fiqh. The research method in this thesis uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach, the research subjects are sellers, namely shrimp seed pond farmers and buyers, with the research object being shrimp seeds. The data sources for this research utilize primary and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis method using data reduction and data presentation and drawing conclusions.*

Keywords: *Mu'amalah Fiqh, Buying and Selling, Shrimp Seeds (Benur), Sampling, Jizaf, and 'Urf.*

Abstrak. Skripsi ini berangkat dari latar belakang adanya jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur yang tidak menghitung objek jual beli dengan satuan hitung, melainkan dengan takaran centong yang kemudian dijadikan *sampling* terhadap takaran selanjutnya. Perumusan masalah tentang bagaimana praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* di Desa Meluntur dan meninjau dari *fiqh mu'amalah* tentang hukum praktik jual beli tersebut. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* di Desa Meluntur dan analisa dari tinjauan hukum *fiqh mu'amalah*. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, subjek penelitian terhadap penjual yaitu petani tambak bibit udang (Benur) dan pembeli, dengan objek penelitian bibit udang (Benur). Sumber data penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci: *Fiqh Mu'amalah, Jual Beli, Bibit udang (Benur), Sampling, Jizaf, dan 'Urf.*

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan manusia satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu manusia disebut sebagai istilah makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia tentunya tidak terlepas dengan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai untuk ditransaksikan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang berakad dan masing - masing pihak saling bersepakat

menyetujuinya. Dalam kegiatan jual beli, harus dilaksanakan atas dasar prinsip jujur dan adil tanpa adanya unsur kemudharatan. Salah satu transaksi jual beli yang disoroti oleh peneliti adalah kegiatan transaksi jual beli bibit udang (Benur) dilakukan oleh para pedagang di Desa Meluntur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Pada kegiatan tersebut menerapkan jual beli bibit udang (Benur) dengan dengan sistem sampling (Sahrani, 2011).

Jual beli bibit udang (Benur) sistem sampling itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli di mana pihak penjual menghitung bibit udang (Benur) sesuai permintaan pembeli lalu dimasukkan ke dalam Centong dan menyamaratakan Centong yang akan digunakan menakar lagi. Pada kegiatan ini sehingga terdapat kemungkinan pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan Centong pertama atau tidak Centong - Centong yang lainnya. Jika hal tersebut terjadi dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan. Terdapat celah suatu saat penjual bisa saja memberikan bibit udang (Benur) tersebut lebih banyak dari yang diminta pembeli, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri. Dan sebaliknya jika penjual memberikan bibit udang (Benur) dalam jumlah lebih sedikit dari yang diminta pembeli, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Secara tegas telah diterangkan dalam perintah Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menakar dan menimbang dengan jujur sesuai dengan takaran dan neraca yang benar. Jual beli harus menerapkan prinsip keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam bertransaksi jual beli. Menurut madzab Syafi'i syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Selain itu, Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh mu'amalah* menjelaskan bahwa syarat - syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Oleh karena itu sangatlah penting melaksanakan transaksi dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan syari'at (Suhendi, 2008).

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan *Fiqh Mu'a>malah*

Adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk meninjau secara Tinjauan tinjauan *fiqh mu'a>malah* cermat dalam kegiatan *mu'a<malah* dalam hubungan manusia satu dengan lainnya yang didasarkan atas pandangan hukum syara' (Sa'diyah, 2022).

Jual Beli

Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lainnya atas dasar saling merelakan satu sama lainnya berdasarkan perjanjian yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Adapun dasar hukum jual beli yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist *shahih* yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah [2] : 282,

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”.

2. Q.S An-Nisa' [4] : 29

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا تَرَآءْتُمْ بَيْنَكُمْ أَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.

3. Hadis riwayat Rif'ah Ibn Rafi,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi', bahwa Rasulullah SAW ditanya, usaha apakah yang paling terbaik? Nabi menjawab : usaha seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur”. (H.R Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Pada transaksi jual beli pasti ada syarat dan rukun jual beli yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama dalam menentukan rukun jual beli. Akan tetapi sebagaimana besar jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: (Hasan, 2018)

- a) Al-muta'qidain atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Adanya *sighat* yaitu (lafal ijab qabul).
- c) Adanya barang yang di beli.
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang.

Sistem Sampling dalam Jual Beli dan Sistem Takaran dalam Hukum Islam

Pengertian istilah sampel atau dengan bahasa sehari-hari dimasyarakat dikenal dengan kata “sampling”. Jika didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampel adalah sesuatu bagian kecil atau besar yang dimanfaatkan untuk menunjukkan adanya yang mewakili sifat pada kelompok tertentu yang lebih besar dan dianggap sebagai contoh yang mampu mewakili populasi secara menyeluruh (KBBI, 2021). Secara tegas perintah dalam Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menakar dan menimbang dengan jujur sesuai dengan takaran dan neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S Ar-Rahman [55] : 9

المِيزَانَ تَحْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Jual beli harus menerapkan prinsip keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Timbangan yang diberikan haruslah timbangan yang seimbang dan tidak dikurangi sedikitpun atau dilebihkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam bertransaksi jual beli demi kemaslahatan Bersama (Rozalinda, 2014).

Konsep 'Urf

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan secara berulang-ulang dikenal dengan istilah 'urf. Secara istilah 'urf adalah suatu kebiasaan yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk terapkan baik dalam wujud ucapan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang dan tertanam kuat dalam jiwa yang diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan hukum syara' (Rahman Dahlan, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan (field research) dalam penelitian ini peneliti harus membuat usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat (Putra, 2017). Dengan demikian penulis mengumpulkan dan mencari data secara langsung dari pihak yang terlibat dalam praktik jual beli bibit udang (Benur) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Meluntur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Sifat di dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Bibit udang (Benur) Dengan Sistem *Sampling* di Desa Meluntur

Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Meluntur yaitu jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling*. Jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* adalah jual beli yang dalam takarannya menggunakan sebuah alat yang dinamai dengan “Centong” untuk mengambil bibit udang (Benur) kemudian dalam satu Centong tersebut dijadikan *sampling* untuk takaran selanjutnya. Centong tersebut sudah dibentuk dan diukur sendiri oleh penjual untuk menakar bibit udang (Benur). Dengan adanya sistem *sampling* menurut masyarakat Desa Meluntur lebih mempermudah bagi penjual karena tidak perlu membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadikan solusi bagi penjual. Dari hasil observasi yang dilakukan di desa Meluntur praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* di Desa Meluntur dapat digambarkan dengan skema praktik jual beli, sebagai berikut :

1. Proses Pengecekan Ketersediaan Bibit udang (Benur) dengan Petani Tambak Udang (Penjual) di Desa Meluntur.
2. Proses Menakar dalam Jual Beli Bibit udang (Benur) Sistem *Sampling* dengan Petani tambak Udang (Penjual) di Desa Meluntur.
3. Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Bibit udang (Benur) Sistem *Sampling* dengan Petani Tambak Udang (Penjual) di Desa Meluntur.
4. Perselisihan Jumlah Bibit udang (Benur) yang akan mendapatkan ganti rugi disesuaikan dengan jumlah pembelian.

Tinjauan Fiqh Mua<malah Terhadap Jual Beli Bibit udang (Benur) Dengan Sistem *Sampling*

Fiqh mua<malah merupakan aturan dan hukum syariat Islam yang dipergunakan untuk mengatur manusia dalam hal ini masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dan antar sesamanya (Subairi, 2017). Dalam tinjauan fiqh mua<malah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu Al - mua<malah Al Madiyah (melihat dari segala aspek yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan) dan Al- mua<malah Adabiyah (melihat dari adab dan akhlak) (SyaiKHU, 2020). Peneliti menganalisa berdasarkan data dan fakta di lapangan kemudian dikaitkan dengan berbagai tinjauan teori dalam Fiqh Mua<malah diantaranya yang sebagai berikut:

1. Meninjau dari Segi Syarat dan Rukun Jual Beli

Jika dilihat dari rukun jual beli berdasarkan sebagian besar pendapat jumur ulama, menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu *Al-muta' aqidain, sjiGhat*, objek atau barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar. Rukun jual beli yang terdapat

dalam praktik jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur dengan sistem *sampling*, yaitu:

- a. Al-muta'qidain atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *sighat* yaitu melalui *i>jab* dan *qabu>l*.
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan tersedia secara jelas.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

2. Meninjau Dari Sistem Takaran Dan Timbangan Dengan Sistem Sampling

Takaran merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur objek mulai dari berat, kadar, atau harga suatu objek tertentu yang digunakan untuk menimbang dalam jual beli. Sedangkan timbangan adalah alat yang digunakan sebagai dasar untuk menakar atau menimbang sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Berdasarkan data hasil penelitian dan meninjau dari menakar dengan cara sistem sampling bibit udang (Benur) di Desa Meluntur agar menghindari adanya kecurangan yang mampu merampas hak orang lain dengan analisa sebagai berikut :

- a. Dalam menggunakan sistem menakar dengan sampling perlu diketahui bahwa derajat keseragaman yang dijadikan sampel harus sama.
- b. Sampel harus objektif, seimbang dan jelas ukurannya.
- c. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pihak pembeli maupun penjual.
- d. Tidak terdapat kecurangan yang merugikan salah satu pihak dan dapat dipertanggungjawabkan (Nasrun, 2007).

3. Model transaksi Jual beli Bai Jiza>f

Bai Jiza>f merupakan transaksi jual beli dengan tanpa adanya takaran atau hitungan secara satuan yang jelas, akan tetapi menakar dengan mengira-ngira atau dengan menaksirkan barang dengan melihat jumlah atau besaran objeknya. Hal ini dapat dilihat dari proses takaran jual beli bibit udang (Benur) oleh petani tambak selaku penjual kepada pembeli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur. Menakar bibit udang (Benur) dengan menggunakan "Centong" yang kemudian dijadikan *sampling* untuk takaran penjualan selanjutnya yang memudahkan penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang telah terpenuhi dalam jual beli bai jiza>f yang dapat dilihat dalam praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem sampling di Desa Meluntur yaitu :

- a. Barang atau objek jual beli dalam hal ini bibit udang (Benur) yang diperdagangkan terlihat oleh mata ketika akad berlangsung di tambak.

- b. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui dengan takaran satuannya secara jelas karena karena bibit udang (Benur) yang dijual terlalu banyak sehingga perlu adanya takaran yang jelas dijadikan sampling pembelian bibit udang (Benur) selanjutnya. Dalam praktik ini penakaran dengan sistem sampling diperbolehkan.
- c. Tujuannya pelaksanaan jual beli *bai jiza*>*f* bibit udang (Benur) dengan pembelian dengan jumlah yang banyak dan bukan hanya sekedar secara satuan, bahkan ratusan hingga ribuan yang tidak memungkinkan menghitung satu-persatu bibit udang (Benur) yang akan dibeli yang akan membutuhkan waktu yang justru lama, sehingga dengan adanya takaran sistem *sampling* bisa sama-sama memudahkan penjual dan pembeli.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus bisa ditaksir atau ditakar oleh orang yang memiliki keahlian menaksir. Dalam praktik jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur ditakar oleh petani tambak yang terbiasa menaksir jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur dan menjadi kesepakatan takaran oleh para petani tambak di desa tersebut
- e. Tanah tempat meletakkan barang harus rata, jika dianalogikan dengan menggunakan alat takaran yang seimbang dalam praktik jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur menggunakan alat takar Centong yang telah diseragamkan atau disamakan untuk dijadikan sampling pada perhitungan takaran selanjutnya baik dengan pembeli yang sama atau dengan pembeli lainnya.

Atas terpenuhinya syarat dan rukun jual beli secara *jiza*>*f* dalam penelitian ini peneliti sepakat dengan pendapat Madzab Maliki yang bahwa *bai jiza*>*f* pada *s}ubrah* yaitu sejumlah jual beli bibit udang (Benur) yang diperjualbelikan dengan tidak menghitung secara satuan dengan memanfaatkan alat takar Centong diperbolehkan demi megefisiensi waktu dan dengan tujuan untuk sama-sama mempermudah transaksi dengan memberikan harga disetiap takarannya.

4. Praktik Jual Beli Bibit udang (Benur) Sistem Sampling dijadikan Sandaran Hukum ‘Urf Masyarakat di Desa Meluntur

Praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan menggunakan takaran Centong dengan jumlah bibit udang (Benur) 100 (seratus) tiap Centongnya. Tentunya dengan takaran ini yang kemudian dijadikan sampling pada proses jual beli yang selanjutnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Meluntur. Kebiasaan tersebut terbukti saat peneliti melakukan observasi secara langsung bahwa hal tersebut sudah membudaya dan telah diterapkan di masyarakat agar memudahkan penjual bibit udang (Benur)

dengan masyarakat sekitar Desa Meluntur yang ingin membeli bibitnya. Di dalam fiqh *mua'alah* kegiatan jual beli bibit udang (Benur) dengan menerapkan adat istiadat setempat dikenal dengan konsep *Urf. Urf* atau *Al-urf* merupakan setiap perbuatan atau tindakan yang di dalamnya terdapat kebaikan (ihsan) yang mampu diterima oleh syariat Islam dan akal manusia yang kemudian dijadikan kebiasaan oleh masyarakat. *Al-urf* yang menjadi kebiasaan masyarakat kemudian menjadi adat istiadat yang senantiasa dijadikan dasar atau panutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu dalam melakukan *mua'alah* yang sama dengan masyarakat.

Ulama *ushul fiqh* mengemukakan bahwa *urf* pada praktik jual beli bibit udang (Benur) sistem *sampling* di Desa Meluntur dapat dijadikan sebagai dalil yang dimanfaatkan hukum syara harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Urf* berlaku pada jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur secara umum, artinya berupa bentuk perbuatan, perkataan atau kebiasaan yang berlaku secara umum di lingkungan Masyarakat Desa Meluntur.
 - b. *Urf* telah tertanam dalam masyarakat yang ada di Desa Meluntur ketika ada persoalan muncul, dan apabila ada praktik yang sama dalam jual beli bibit udang (Benur) maka ketentuan jual beli dengan sistem *sampling* dapat diterapkan dan dijadikan sebagai sandaran hukum.
 - c. *Urf* tidak bertentangan dengan kesepakatan ungkapan yang disampaikan secara jelas oleh penjual dan pembeli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur.
 - d. *Urf* yang diterapkan dalam jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* di Desa Meluntur tidak bertentangan dengan *nash*, karena ini untuk memudahkan transaksi jual beli bibit udang (Benur) di Desa Meluntur untuk mengefisiensi waktu, dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah.
5. Faktor Yang Melatarbelakangi Penerapan Jual Beli Bibit udang (Benur) Sistem Sampling di Desa Meluntur dan Perselisihan Bibit serta Solusinya.

Pada praktiknya penerapan sistem *sampling* dalam jual beli bibit udang (Benur) tentunya terdapat berbagai alasan yang melatar belakangnya. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli dengan sistem *sampling* pada jual beli bibit udang (Benur) di masyarakat Desa Meluntur adalah :

- a. Pengetahuan hukum Islam terhadap kegiatan *mua'alah* terutama dalam praktik jual beli yang masih rendah baik dari pembeli maupun penjual di masyarakat;

- b. Pada prinsipnya penjual dan pembeli mencari cara yang lebih mudah untuk dilaksanakan, dibandingkan dengan cara menghitung satu persatu bibit udang (Benur) yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga pelayanan yang cepat bisa lebih efisien untuk melayani pembeli atau konsumen yang telah mengantri lainnya;
- c. Selain itu juga para petani bibit udang (Benur) sebagai penjual rata-rata sudah berumur 40 (empat puluh) tahun keatas sehingga tidak memungkinkan untuk dihitung satu persatu dengan jumlah pembelian lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) bibit udang (Benur);
- d. Perselisihan Jumlah Jual Beli Bibit udang (Benur) Sistem Sampling di Desa Meluntur, adanya perselisihan atau sering dikenal dengan perkara yang muncul dapat dimungkinkan bisa terjadi jual beli bibit udang (Benur) ini. Pada praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem sampling di Desa Meluntur tidak pernah terjadinya perselisihan yang serius. Perselisihan yang terkadang membuat resah pembeli mengenai jumlah bibit udang (Benur) yang kurang karena mati. Solusi yang dilakukan oleh penjual adalah mengganti bibit udang (Benur) yang mati akibat kesalahan penjual dengan penggantian 100-250 (seratus hingga dua ratus lima puluh). Penjual dan pembeli sama-sama ridho karena juga sudah disepakati sebelumnya.

Untuk memudahkan memahami penjelasan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti telah merangkum tabel tinjauan analisis praktik jual beli bibit udang (Benur) sistem *sampling* di Desa Meluntur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan dapat dilihat gambaran singkat analisisnya dalam uraian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Analisis Jual Beli Bibit udang (Benur) Sistem Sampling di Desa Meluntur

No	Tinjauan Analisis	Hasil Analisis
1.	Syarat sah dan rukun jual beli	Syarat sahnya jual beli dan rukun jual beli, yaitu penjual dan pembeli, <i>siyighat</i> , barang (bibit udang (Benur)), nilai tukar pengganti barang (Sudah Terpenuhi) . Syarat dan rukun jual beli yang terpenuhi tidak mengandung unsur penipuan (<i>tadlis</i>) dan ketidakjelasan (<i>gharar</i>), serta bukan praktik jual beli terlarang (Sudah Terpenuhi) .
2.	Sistem menakar/menimbang berdasarkan Hukum Islam dan <i>sampling</i>	Takaran bibit udang (Benur) sudah disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang diketahui dan disepakati penjual dan pembeli bibit udang (Benur) (Sudah Terpenuhi) . Sistem <i>sampling</i> dengan memperhatikan derajat keseragaman dengan alat <i>Centong</i> yang sama, sampel yang jelas ukurannya, kesepakatan kedua belah pihak penjual dan pembeli, tidak ada kecurangan dan dapat dipertanggungjawabkan (Sudah Terpenuhi) .
3.	Model transaksi Jual beli <i>bai Jiza</i>	Syarat <i>bai jiza</i> yaitu, objek/barang jual beli (bibit udang (Benur)), takaran diketahui penjual dan pembeli, objek/barang (bibit udang (Benur)) bisa ditaksir, takaran seimbang dengan alat <i>Centong</i> , hal tersebut mengacu pada diperbolehkannya <i>bai jiza</i> jika tidak ada pengurangan atau kecurangan dalam menakar. (Sudah Terpenuhi) .
4.	Analisa <i>urf</i>	Jual beli bibit udang (Benur) <i>sampling</i> berlaku secara umum, tertanam dalam masyarakat di Desa Meluntur, tidak bertentangan dengan kesepakatan karena untuk meminimalisir perselisihan sudah ada kesepakatan solusi pergantian bibit udang (Benur), tidak bertentangan dengan <i>nash</i> dan berlaku ' <i>urf siyah</i> '. (Sudah Terpenuhi) .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan Praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* di Desa Meluntur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan telah memenuhi unsur syarat dan rukun dalam jual beli berdasarkan konsep *fiqh mua'alah*. Dalam transaksi jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* termasuk dalam jual beli *jizaf*, sebagaimana syarat dan rukun yang terpenuhi tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) serta bukan termasuk jual beli yang terlarang. Sesuai dengan pandangan Madzab Maliki yang membolehkan jual beli *jizaf* dengan memberikan harga disetiap takarannya, akan tetapi tetap dengan catatan pada praktiknya penjual dan pembeli telah bersepakat bersama mulai dari ketersediaan bibit udang (Benur), jenis, harga, takaran, dan ganti kerugian ketika ada perselisihan mengenai jumlah bibit udang (Benur), sehingga penjual dan pembeli sama-sama rela, terbuka, jujur dan saling percaya satu sama lain. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan jika ada potensi *gharar* maka termasuk yasir secara ringan yang masih bisa ditoleransi masyarakat sehingga tidak ada yang dirugikan dengan sistem jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling*. Praktik tersebut diterapkan dan menjadi kebiasaan (*urf shahih*) dan boleh diterapkan dalam jual beli bibit udang (Benur) oleh masyarakat di Desa Meluntur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisa mengenai praktik jual beli bibit udang (Benur) dengan sistem *sampling* di Desa Meluntur Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, penulis memberikan saran, Bagi petani tambak bibit udang (Benur) selaku penjual, hendaknya tetap melakukan jual beli dengan perhitungan dan takaran yang kemudian dijadikan *sampling* untuk jual beli selanjutnya dengan tetap berhati-hati dan teliti sampai disetujui kedua belah pihak secara jujur dan terbuka, sehingga terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Bagi penjual dan pembeli bibit udang (Benur) harus mengetahui sistem perhitungan dan takaran yang dilakukan oleh penjual, karena tidak menutup kemungkinan ada potensi kecurangan yang dilakukan, sehingga pembeli juga ikut mengawasi penjual sehingga tidak ada kecurangan dalam menakar dan menerapkan takaran tersebut dengan sistem *sampling* untung perhitungan selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Bunaiya, Mahlil, dkk, "Tinjauan Urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau di Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Syariah* : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 20 No. 1, Januari-Juni 2021,63-76.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2011. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* , Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang : UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Rizkian dan Wage, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Kol dengan Sistem Jizaf" *Jurnal : Social Sciences & Humanities of Sharia Economic Law Faculty : Islamic Religion Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol.5, 28 Agustus 2022, ISSN: 2808-103X, 77-80.
- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Purnama, *Tinjauan Urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau di Yogyakarta*, Parepare : Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, 2022.
- Putra, Nusa, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, Cet.1, 2014.
- Sa'diyah Mahmudatus, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jepara : UNISNU Press, 2022.
- Sahrani,Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialeka Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.